

Judul : UU MD3: Sikap Presiden Dipandang Positif
Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

UU MD3

Sikap Presiden Dipandang Positif

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan tidak akan menandatangani Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang belum lama disahkan. Sikap Jokowi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang positif.


"Tentu saja kabar gembira bagi publik. Sikap Presiden ini perlu diapresiasi. Sekurang-kurangnya untuk membuktikan kepada publik bahwa apa yang diteriakkan oleh publik bukan sesuatu yang remeh-temeh," kata peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada *SP*, Selasa (20/2).

Akan tetapi, menurutnya, konsistensi sikap Jokowi perlu dinanti. Diharapkan, sikap itu bukan sekadar pencitraan atau lepas tangan semata.

Dia menuturkan, sebuah hal yang dapat dimaklumi apabila Jokowi tidak mengetahui persis perkembangan pembahasan revisi UU MD3. Karena bagi pemerintah, lanjutnya, ketika isu bagi-bagi kursi pimpinan DPR dan MPR beres, persoalan selesai.

"Tapi tetap harus dikritik juga komunikasi Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly) dengan Presiden. Mestinya dia tanggungjawab laporkan perkembangan kepada Presiden," tuturnya.

Secara terpisah, Menkumham mengungkapkan, Jokowi menaruh



Yasonna Laoly

perhatian serius terhadap isu imunitas anggota DPR, termasuk pemanggilan paksa. Sekadar diketahui, Pasal 122 huruf (k) menjadi salah satu pasal kontroversial. Pasal itu, berisi tambahan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selain itu, ada juga Pasal 73 yang merinci tata cara permintaan DPR kepada polisi untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan bagi setiap orang yang menolak hadir menuhi panggilan DPR.

"Presiden cukup kaget (soal imunitas dan pemanggilan paksa) juga, makanya saya jelaskan. Masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya bersama pegiat antikorupsi masih mempersiapkan gugatan hasil revisi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal imunitas bagi anggota DPR menjadi konsen gugatan ke MK.

"Yang jadi masalah sekarang ini adalah kepercayaan terhadap Ketua MK yang kini masih bertahan. Ketua MK ini melemahkan semangat kami untuk menguji materi UU MD3 ini," kata Lucius, kepada *SP*, di Jakarta, Selasa (20/2).

Meski begitu, dia menambahkan, UU akan sah tanpa ditandatangani Presiden. "Tapi apapun itu terserah Bapak Presiden," imbuhnya. Dia mendorong agar UU MD3 diuji materi ke MK.

Hormati

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menghargai kritikan atas UU MD3. Menurutnya, ketidaksetujuan publik atas sebuah UU dapat disampaikan melalui uji materi.

"Nanti MK akan mengkaji apakah MD3 sudah sesuai dengan UUD 1945, semangat Pancasila dan segala macam. Kita serahkan sepenuhnya ke-

Menurut Lucius, Ketua MK belakangan ini telah menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut muncul terkait dua sanksi etik yang diberikan kepadanya. Sanksi tersebut, pertama diberikan karena Arief dianggap melanggar etika dalam membuat surat titipan kepada Jaks Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono untuk membina kerabatnya yang sedang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Sejumlah LSM, aktivis dan pengiat antikorupsi berencana menggugat revisi UU MD3 ke MK. LSM itu seperti ICW dan Pukat UGM. [H-14]

pada MK," kata Bambang. Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik, Jeirry Sumampow. Ia mengatakan, langkah Presiden untuk tidak menandatangani UU MD3 merupakan langkah yang tepat.

Sebab dengan disahkannya UU tersebut, menurutnya komitmen pemerintah terhadap persoalan hukum tata negara yang sebetulnya menjadi sedikit kacau dengan hadirnya UU MD3.

Ia mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sifatnya internal dan tidak mengurus urusan eksternal. MKD merupakan alat untuk mengurusi perilaku anggota. [C-6/D-14]